



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PUSAT BERUPA BANTUAN LAINNYA DALAM BENTUK UANG
UNTUK PEMENUHAN PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN
PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 PADA RUMAH SAKIT UMUM SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor 910/2346/RSUD tanggal, 17 Oktober 2022 dan Nomor 910/2830/RSUD-SY tanggal, 1 Desember 2022 Perihal Pengajuan Penetapan Anggaran yang berasal dari Bantuan Pemerintah berupa Bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemenuhan Ekonomi Nasional dalam DPPA RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022 dan Usulan Penambahan Pagu Anggaran RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam huruf C Kebijakan Penyusunan APBD angka 2 Pendapatan Transfer, bahwa Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah berupa Bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022 dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realsasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sehagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 109).
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PUSAT BERUPA BANTUAN LAINNYA DALAM BENTUK UANG UNTUK MEMENUHAN PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 PADA RUMAH SAKIT UMUM SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pusat Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana Dan Alat Kesehatan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Usulan Penambahan Pagu Anggaran RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Desember 2022



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PUSAT BERUPA BANTUAN LAINNYA DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMENUHAN PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN DALAMA RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 PADA RUMAH SAKIT UMUM SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

NO MOR

TANGGAL

PENDAPATAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4					PENDAPATAN	50.760.518.888	70.428.677.386	19.668.158.498	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
1.02.0.00.0.00.01.00						DINAS KESEHATAN	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
1.02.0.00.0.00.01.01						RSUD SYEKH YUSUF	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
	4					PENDAPATAN DAERAH	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
	4	1	02			RETRIBUSI DAERAH	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
	4	1	02	01		RETRIBUSI JASA UMUM	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
	4	1	02	01	01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
	4	1	02	01	01 0005	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
						Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	50.760.518.888	57.838.877.386	7.078.358.498	
						Penerimaan Umum, JKN dan Covid-19	42.600.000.000	49.678.358.498	7.078.358.498	
						- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	42.600.000.000	49.678.358.498	7.078.358.498	
						Retribusi pelayanan kesehatan	8.160.518.888	8.160.518.888	0	
						- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	8.160.518.888	8.160.518.888	0	
5.02						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
5.02.0.00.0.00.05.00						Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	4	3	01			PENDAPATAN HIBAH	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	4	3	01	01		PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	4	3	01	01	01	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	4	3	01	01	01 0001	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
						JUMLAH	50.760.518.888	70.428.677.386	19.668.158.498	



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PUSAT BERUPA BANTUAN LAINNYA DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMENUHAN PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 PADA RUMAH SAKIT UMUM SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 35
TANGGAL : 3 Desember 2022

BELANJA

Kode Rekening						Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan	
1						2	3	4	5	6	
		5				BELANJA DAERAH	22.568.851.563	42.237.010.061	19.668.158.498	Berdasarkan : 1 Disposisi Bupati Gowa tanggal 11 Desember 2022 dan Saran Pertimbangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 068/23/BPKD/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 atas telaahan staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor 910/2346/RSUD Tanggal 17 Oktober 2022 dan Nomor 910/2830/RSUD-SY Tanggal 1 Desember 2022 Perihal : Usulan pengajuan penetapan anggaran yang berasal dari bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemenuhan ekonomi nasional dalam DPA RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan usul penambahan pagu Anggaran RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022	
		5	1			BELANJA OPERASI	22.515.851.563	29.154.210.061	6.638.358.498		
		5	2			BELANJA MODAL	53.000.000	13.082.800.000	13.029.800.000		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.568.851.563	42.237.010.061	19.668.158.498		
1.02.0.00.0.00.01.00						DINAS KESEHATAN	22.568.851.563	42.237.010.061	19.668.158.498		
1.02.0.00.0.00.01.01						RSUD SYEKH YUSUF	22.568.851.563	42.237.010.061	19.668.158.498		
1.02.01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah	1.453.752.975	1.673.252.975	219.500.000		
1.02.01.2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.000.000	43.000.000	40.000.000		
1.02.01.2.06.03						Penyediaan peralatan Rumah Tangga	3.000.000	43.000.000	40.000.000		
		5	2			Belanja Modal	3.000.000	43.000.000	40.000.000		
		5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	43.000.000	40.000.000		
		5	2	02	05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.000.000	43.000.000	40.000.000		
		5	2	02	05	02	Belanja Modal Rumah Tangga	3.000.000	43.000.000	40.000.000	
		5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat pendingin	3.000.000	43.000.000	40.000.000
						- Kulkas	3.000.000	3.000.000	0		
						- AC	0	40.000.000	40.000.000		
1.02.01.2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.450.752.975	1.630.252.975	179.500.000		
1.02.01.2.08.02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.450.752.975	1.630.252.975	179.500.000		
		5	1			Belanja Operasional	1.450.752.975	1.630.252.975	179.500.000		
		5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.450.752.975	1.630.252.975	179.500.000		
		5	1	02	02	Belanja Jasa	1.450.752.975	1.630.252.975	179.500.000		
		5	1	02	02	01	0061	Belanja Listrik	1.450.752.975	1.470.252.975	19.500.000
						- Belanja Rekening Listrik	1.450.752.975	1.470.252.975	19.500.000		
		5	1	02	02	01	0065	Belanja Penambahan Daya	0	160.000.000	160.000.000
						- Penambahan Daya Listrik	0	160.000.000	160.000.000		

Kode Rekening						Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	21.115.098.588	40.563.757.086	19.448.658.498	
01.02.02.2.01						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	50.000.000	450.000.000	400.000.000	
01.02.02.2.01.13						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000	450.000.000	400.000.000	
	5	2				Belanja Modal	50.000.000	450.000.000	400.000.000	
	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	450.000.000	400.000.000	
	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	50.000.000	450.000.000	400.000.000	
	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000	450.000.000	400.000.000	
	5	2	03	01	01	0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan	50.000.000	450.000.000	400.000.000	
						- Pengadaan Selasar Igd Maternal	50.000.000	50.000.000	0	
						Pengadaan Pemenuhan Prasarana Ruang CT Scan	0	400.000.000	400.000.000	
						- Pengadaan PB Timbal dan Kaca	0	150.000.000	150.000.000	
						- Pengadaan Pekerjaan Electrical Instalasi Listrik	0	100.000.000	100.000.000	
						- Pengadaan Pekerjaan Struktur Ruang CT-Scan	0	150.000.000	150.000.000	
01.02.02.2.01.14						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	5	2				Belanja Modal	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	5	2	02	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	5	2	02	07	01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
	5	2	02	07	01	0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiasnotic	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
						Alat Kedokteran Radiologi Radiodiasnotic	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
						- CT Scan+ UPS	0	12.589.800.000	12.589.800.000	
1.02.02.2.02						Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.065.098.588	27.523.957.086	6.458.858.498	
1.02.02.2.02.26						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19.503.621.462	25.626.587.960	6.122.966.498	
	5	1				Belanja Operasi	19.503.621.462	25.626.587.960	6.122.966.498	
	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	19.503.621.462	25.626.587.960	6.122.966.498	
	5	1	02	02		Belanja Jasa	19.503.621.462	25.626.587.960	6.122.966.498	
	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	19.503.621.462	25.626.587.960	6.122.966.498	
	5	1	02	02	01	0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.503.621.462	25.626.587.960	6.122.966.498	
						Belanja jasa JKN	19.503.621.462	25.626.587.960	6.122.966.498	
						RawatInap	13.633.851.138	17.845.374.938	4.211.523.800	
						- Jasa Medis Rawat Inap	7.016.601.522	9.184.043.722	2.167.442.200	
						- Jasa Medis Rawat Inap	3.263.015.520	4.270.967.520	1.007.952.000	
						- Jasa Medis Rawat Inap	3.354.234.096	4.390.363.696	1.036.129.600	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selesai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Rawat Jalan	5.869.770.324	7.781.213.022	1.911.442.698	
	- Jasa Medis Rawat Jalan	2.473.960.412	3.279.585.386	805.624.974	
	- Jasa Medis Rawat Jalan	1.040.000.952	1.378.668.756	338.667.804	
	- Jasa Medis Rawat Jalan	2.355.808.960	3.122.958.880	767.149.920	
2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.561.477.126	1.897.369.126	335.892.000	
	Belanja Operasi	1.561.477.126	1.897.369.126	335.892.000	
5 1	Belanja Bahan dan Minuman pada fasilitas pelayanan kesehatan	1.561.477.126	1.897.369.126	335.892.000	
5 1 02	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan kesehatan	1.561.477.126	1.897.369.126	335.892.000	
5 1 02 01	Belanja Bahan Makanan Kering	511.825.197	679.771.197	167.946.000	
5 1 02 01 0056	Belanja Bahan Makanan Segar	1.049.651.929	1.217.597.929	167.946.000	
	JUMLAH	22.568.851.563	42.237.010.061	19.668.158.498	

